

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

### **A. Kajian Pustaka**

#### **1. FORKOPIMDA**

##### **a. Pengertian FORKOPIMDA**

Menurut Pasal 1 point (18) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, FORKOPIMDA adalah “Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan FORKOPIMDA adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum”. Secara historis, pada masa pemerintahan orde baru dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, wadah yang hampir sama dengan FORKOPIMDA adalah Musyawarah Pimpinan Daerah atau yang disingkat dengan MUSPIDA. Keberadaan MUSPIDA ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA).

Dalam perkembangan selanjutnya, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka forum yang mempersatukan unsur pimpinan daerah yang sebelumnya (masa UU Nomor 5 Tahun 1974) disebut dengan MUSPIDA tersebut berganti dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang disingkat dengan FORKOPIMDA. Forum koordinasi unsur pimpinan ini juga dibentuk di tingkat kecamatan yang disebut dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau

yang disingkat dengan FORKOPIMCAM, yang berfungsi untuk membantu camat dalam menyelenggarakan urusanurusan pemerintahan khususnya urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan yang dilimpahkan 66 JURNAL KAJIAN PEMERINTAHAN VOLUME IV NOMOR 1 MARET 2018 kewenangannya oleh Bupati/Walikota

Keberadaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) ini sangat diperlukan oleh pemerintah daerah, khususnya untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, seperti dinyatakan pada Pasal 1 point (18) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yakni;

“Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan FORKOPIMDA adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum”. Urusan Pemerintahan Umum menurut Pasal 9 ayat (5) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang sebagai kepala Pemerintahan”. Urusan pemerintahan umum tersebut selanjutnya dilimpahkan kewenangannya oleh Presiden kepada Gubernur dan Bupati/Walikota, dan selanjutnya Bupati/Walikota melimpahkan kewenangan urusan pemerintahan umum tersebut kepada Camat.

Menurut Rahyunir Rauf (2016;142-143), bahwa;

“Urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang tidak termasuk dalam urusan absolut dan tidak termasuk dalam urusan konkuren atau urusan otonomi daerah. Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota di wilayah kerjanya masing-masing, dan dalam pelaksanaannya dapat meminta bantuan dari instansi vertikal di wilayahnya masing-masing”.

Sehubungan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan umum tersebut di daerah dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), seperti dinyatakan pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yakni; “Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk FORKOPIMDA Provinsi, FORKOPIMDA Kabupaten/Kota, dan FORKOPIM Kecamatan. FORKOPIMDA Provinsi diketuai oleh Gubernur, FORKOPIMDA kabupaten diketuai oleh Bupati, dan FORKOPIMDA Kota diketuai oleh Walikota serta FORKOPIM Kecamatan diketuai oleh Camat. Anggota FORKOPIMDA daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas;

1. Pimpinan DPRD
2. Pimpinan Kepolisian
3. Pimpinan Kejaksaan
4. Pimpinan Satuan Teritorial TNI di daerah

Sedangkan anggota dari FORKOPIM Kecamatan, terdiri dari unsur sebagai berikut;

1. Pimpinan Kepolisian

## 2. Pimpinan Kewilayahan TNI di Kecamatan.

Dalam implementasinya FORKOPIMDA Provinsi, FORKOPIMDA kabupaten/Kota dan FORKOPIM Kecamatan dapat mengundang pimpinan instansi vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas. Dapat peneliti simpulkan bahwa FORKOPIMDA merupakan sebuah wadah atau forum yang dibentuk untuk membahas dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di suatu daerah. Singkatnya, FORKOPIMDA adalah tempat berkumpulnya para pemimpin penting di daerah untuk berdiskusi dan mengambil keputusan bersama demi kepentingan masyarakat. Forum ini sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan adanya FORKOPIMDA, diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang baik dan bersih, serta masyarakat yang sejahtera.

### b. Tujuan FORKOPIMDA

Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) adalah forum untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Merujuk pada pasal 26, FORKOPIMDA Kabupaten diketuai oleh Bupati dan Anggotanya terdiri atas Pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan, dan Pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah. semua anggota FORKOPIMDA Forum ini bekerja sama secara sinergis dalam menyelesaikan masalah, membagi tugas secara tanggung jawab dengan jelas kepada setiap anggota agar

penanganan masalah lebih efektif serta bersama-sama mengambil keputusan strategis dalam menghadapi berbagai situasi darurat atau konflik. Selain peran utama forum ini juga ikut andil dalam pencegahan konflik, penanganan konflik serta penanggulangan bencana.

c. Fungsi FORKOPIMDA

Menurut Jurnal Kajian Pemerintahan Volume Iv Nomor 1 Maret 2018, beberapa fungsi FORKOPIMDA Secara yuridis yaitu forum koordinasi pimpinan daerah dan kecamatan membantu pemerintah daerah dan kecamatan dalam membahas dan melaksanakan urusan pemerintahan umum diwilayah kerjanya. Urusan pemerintahan umum terdiri dari 7 jenis, seperti yang diatur pada Pasal 25 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang terdiri dari;

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan loka, regional dan nasional.

4. Penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstitusi pemerintahan yang ada diwilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan
7. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

FORKOPIMDA Kota Madiun, khususnya BABINSA dan BABINKAMTIBMAS, memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk dalam mencegah dan mengatasi konflik antar perguruan pencak silat. Namun, berbagai upaya yang telah dilakukan belum sepenuhnya efektif dalam meminimalisir konflik. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara upaya yang dilakukan dengan hasil yang dicapai.

Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa fungsi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ini adalah untuk menunjang pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum tersebut lebih berorientasi kepada pembinaan,

pengembangan, koordinasi dan penanganan konflik masyarakat di daerah.

## 2. Konflik

### a. Pengertian Konflik

Konflik pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak terhindarkan dalam kehidupan kita. Konflik merupakan bagian dari interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Konflik ini jika dibiarkan berlarut-larut dan berkepanjangan serta tidak segera ditangani akan menimbulkan terjadinya disintegrasi sosial suatu bangsa. Suatu keadaan yang memiliki peluang besar untuk timbulnya konflik adalah perbedaan. Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan kepentingan. Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawa sertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan

kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Dalam sosiologi, kita mengenal adanya teori konflik yang berupaya memahami konflik dari sudut pandang ilmu sosial. Teori konflik adalah sebuah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori konflik lahir sebagai sebuah antitesis dari teori struktural fungsional yang memandang pentingnya keteraturan dalam masyarakat.

Teori yang disampaikan oleh Karl Marx {1818-1883}, bagi Mark

konflik adalah sesuatu yang perlu karena merupakan sebab terciptanya perubahan. Teori konflik Mark yang terkenal adalah teori konflik kelas dimana dalam masyarakat terdapat dua kelas yaitu kelas pemilik modal (borjuis) dan kelas pekerja miskin (proletar). Kaum borjuis selalu mengeksploitasi kaum proletar dalam proses produksi. Eksploitasi yang dilakukan kaum borjuis terhadap kaum proletar secara terus menerus pada akhirnya akan membangkitkan kesadaran kaum proletar untuk bangkit melawan sehingga terjadilah perubahan sosial besar, yaitu revolusi sosial.

Teori konflik berikutnya yang juga mempengaruhi teori konflik

dalam sosiologi adalah teori yang disampaikan oleh Lewis A. Coser {1913-2003}.

Coser berusaha merangkum dua perspektif yang berbeda dalam sosiologi yaitu teori fungsionalis dan teori konflik. Pada intinya coser beranggapan bahwa konflik merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menempatkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Ketika

konflik berlangsung Coser melihat katub penyelamat dapat berfungsi untuk meredakan permusuhan.

Katub penyelamat adalah mekanisme khusus yang dapat dipakai untuk mencegah kelompok dari kemungkinan konflik sosial. Katub penyelamat merupakan institusi pengungkapan rasa tidak puas atas sistem atau struktur sosial. Coser membagi konflik menjadi dua yaitu konflik realistik dan konflik non realistik. Konflik realistik adalah konflik yang disebabkan tuntutan khusus yang dilakukan oleh partisipan terhadap objek yang dianggap mengecewakan.. Konflik non-realistik adalah konflik yang bukan berasal dari tujuan khusus, melainkan untuk meredakan ketegangan salah satu pihak.

Ralp Dahrendorf {1929}, teori dahrendorf merupakan separuh penerimaan, separuh penolakan, serta modifikasi teori konflik Mark. Karl Marx(1818) berpendapat bahwa kontrol sarana produksi berada dalam satu individu yang sama. Dahrendorf menolah asumsi ini dengan alasan telah terjadi perubahan drastis dalam masyarakat, yaitu antara masa dimana Mark menyampaikan teorinya dengan masa Dahrendorf.

Munculnya dekomposisi modal, dekomposisi tenaga kerja, dan timbulnya kelas menengah baru merupakan dasar dari teori Dahrendorf. Dekomposisi modal ditandai dengan munculnya korporasi dengan saham yang dikontrol orang banyak. Dekomposisi tenaga kerja adalah munculnya orang ahli yang mengendalikan suatu perusahaan. Timbulnya kelas menengah baru dari buruh terampil dalam suatu perusahaan yang dibawahnya terdapat buruh

biasa dengan gaji rendah. Dalam perkembangannya teori konflik dibahas lebih spesifik dengan lahirnya cabang baru sosiologi yang membahas tentang konflik yaitu sosiologi konflik. Istilah sosiologi konflik diungkapkan oleh George Simmel tahun 1903 dalam artikelnya *The Sociology of conflict*. George Simmel kemudian dikenal sebagai bapak dari sosiologi konflik. Dalam tulisan berikutnya akan dibahas beberapa tokoh dan pandangannya mengenai teori konflik seperti Max Weber, Emile Durkheim, Ibnu Khaldun dan George Simmel, teori Karl Marx tidak akan dibahas disini karena telah dijelaskan dalam tulisan sebelumnya. Ibnu Khaldun (1982) menyampaikan bahwa bagaimana dinamika konflik dalam sejarah manusia sesungguhnya ditentukan oleh keberadaan kelompok sosial („ashobiyah) berbasis pada identitas, golongan, etnis, maupun tribal. Kelompok sosial dalam struktur sosial mana pun dalam masyarakat dunia memberi kontribusi terhadap berbagai konflik (Novri Susan 2009:34). Dari sini dapat kita lihat bagaimana Ibnu Khaldun yang hidup pada abad ke-14 juga telah mencatat dinamika dan konflik dalam perebutan kekuasaan. Max Weber {1864-1920}, berpendapat konflik timbul dari stratifikasi sosial dalam masyarakat. Setiap stratifikasi adalah posisi yang pantas diperjuangkan oleh manusia dan kelompoknya (Novri Susan 2009:42). Weber berpendapat bahwa relasi-relasi yang timbul adalah usaha-usaha untuk memperoleh posisi tinggi dalam

masyarakat. Weber menekankan arti penting power (kekuasaan) dalam setiap tipe hubungan sosial. Power (kekuasaan) merupakan generator dinamika sosial yang mana individu dan kelompok dimobilisasi atau memobilisasi. Pada saat bersamaan power (kekuasaan) menjadi sumber dari konflik, dan dalam kebanyakan kasus terjadi kombinasi kepentingan dari setiap struktur sosial sehingga menciptakan dinamika konflik. Emile Durkheim dalam salah satu teorinya gerakan sosial menyebutkan kesadaran kolektif yang mengikat individu-individu melalui berbagai simbol dan norma sosial. Kesadaran kolektif ini merupakan unsur mendasar dari terjaganya eksistensi kelompok. Anggota kelompok ini bisa menciptakan bunuh diri altruistik untuk membela eksistensi kelompoknya ( Novri Susan 2009:45). Walaupun tidak secara tersirat membahas teori konflik namun teori Weber ini pada dasarnya berusaha untuk menganalisa gerakan sosial dan konflik. Gerakan sosial bagi Weber dapat memunculkan konflik seperti yang terjadi pada masa Revolusi Prancis. George Simmel (1985) berangkat dari asumsinya yang bersifat realis dan interaksionalis. Bagi Simmel ketika individu menjalani proses sosialisasi mereka pada dasarnya pasti mengalami konflik. Ketika terjadinya sosialisasi terdapat dua hal yang mungkin terjadi yaitu, sosialisasi yang menciptakan asosiasi ( individu berkumpul sebagai kesatuan kelompok) dan disosiasi (individu saling bermusuhan dalam satu

kelompok). Simmel menyatakan bahwa unsur-unsur yang sesungguhnya dari disosiasi adalah sebab-sebab konflik. Simmel berargumen ketika konflik menjadi bagian dari interaksi sosial, maka konflik menciptakan batas-batas antara kelompok dengan memperkuat kesadaran internal (Novri Susan 2009:48). Permusuhan timbal balik tersebut mengakibatkan terbentuk stratifikasi dan divisi-divisi sosial, yang pada akhirnya akan menyelamatkan dan memelihara sistem sosial.

### 3. Teori Resolusi Konflik

Resolusi konflik adalah suatu proses analisis dan penyelesaian masalah yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu dan kelompok seperti identitas dan pengakuan juga perubahan-perubahan institusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan.

Konflik dapat dilatar belakangi oleh banyak hal. Konflik internal suatu negara bisa disebabkan oleh banyak hal, baik konflik politik, ekonomi, perdagangan, etnis, perbatasan dan sebagainya. Tentulah kedua belah pihak maupun pihak luar yang menyaksikan menginginkan konflik dapat dihiri. Dalam setiap konflik selalu dicari jalan penyelesaian. Konflik terkadang dapat saja diselesaikan oleh kedua belah pihak yang bertikai secara langsung. Namun tak jarang pula harus melibatkan pihak ketiga untuk menengahi dan mencari jalan keluar baik oleh negara atau sebagai Organisasi Regional bahkan Organisasi

Internasional. Menurut Johan Galtung (2007: 93) ada tiga tahap dalam penyelesaian konflik yaitu :

- a. Peacekeeping Adalah proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang netral.
- b. Peacemaking Adalah proses yang tujuannya mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategi dari pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, arbitrase terutama pada level elit atau pimpinan. Dikaitkan dengan kasus ini pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan guna mendapat penyelesaian dengan cara damai. Hal ini dilakukan dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah, akan tetapi pihak ketiga tersebut tidak mempunyai hak untuk menentukan keputusan yang diambil. Pihak ketiga tersebut hanya menengahi apabila terjadi suasana yang memanas antara pihak bertikai yang sedang berunding.
- c. Peacebuilding Adalah proses implementasi perubahan atau rekonstruksi social, politik, dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang langgeng. Melalui proses peacebuilding diharapkan negative peace (atau the absence of violence) berubah menjadi positive peace dimana masyarakat merasakan adanya keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi dan keterwakilan politik yang efektif. Adapun peranan pemerintah dalam mengantisipasi terjadinya Konflik yaitu :

- a) Pemenuhan kebutuhan dasar publik.
- b) Optimalisasi pelayanan publik.
- c) Penataan kota yang berkeadilan.
- d) Pengektifan fasilitas umum.
- e) Pembinaan organisasi berbasis etnis.
- f) Pengupayaan hak mendapatkan tempat tinggal yang layak.
- g) Penegakan hukum yang berkeadilan
- h) Manajerial pengelolaan perijinan aktivitas politik.
- i) Mengupayakan pemenuhan lapangan kerja.
- j) Melibatkan tokoh masyarakat sebagai „kepanjangan tangan“ pemerintah untuk melakukan penyuluhan.
- k) Memperkuat basis keagamaan sebagai bagian dari proteksi dari radikalisme.
- l) Mengoptimalkan pendidikan bela Negara.
- m) Optimalisasi program-program keserasian nasional.
- n) Mengektifkan program-program untuk meminimalisir konflik dan kerawanan sosial dengan pendekatan kearifan lokal.

#### 4. Pencak Silat

Menurut Suryo Ediwoyo (2017:217) Istilah Pencak Silat, berasal dari kata Pencak yang artinya seni bela diri yang bergerak dalam bentuk menari dan irama dengan aturan. Sedangkan Silat adalah esensi dari pencak untuk

bertarung secara defensif atau membela diri dari musuh. Kamus resmi bahasa Indonesia diterbitkan oleh Balai Pustaka, mendefinisikan Pencak Silat sebagai kinerja (keterampilan) pertahanan diri yang mempekerjakan kemampuan untuk membela diri, menangkis serangan dan akhirnya menyerang musuh, dengan atau tanpa senjata.

Notosoejitno (2018:59), mengatakan bahwa pencak silat dikategorikan menjadi beberapa 4 yaitu:

- a. Pencak Silat Seni, yang keseluruhan teknik dan jurusnya merupakan modifikasi dari teknik dan jurus pencak silat beladiri sesuai dengan kaidah-kaidah estetika dan penggunaannya bertujuan untuk menampilkan keindahan pencak silat.
- b. Pencak Silat Mental Spiritual, cabang pencak silat yang keseluruhan teknik dan jurusnya merupakan modifikasi dari teknik dan penggunaannya bertujuan untuk menggambarkan dan sekaligus juga menanamkan ajaran falsafah pencak silat.
- c. Pencak Silat Olahraga, adalah cabang pencak silat yang keseluruhannya teknik dan jurusnya merupakan modifikasi dari teknik dan jurus pencak silat beladiri dan penggunaannya bertujuan untuk menciptakan serta memelihara kebugaran dan ketangkasan jasmani maupun prestasi olahraga.
- d. Pencak Silat Beladiri, cabang pencak silat yang tujuan penggunaan keseluruhan teknik dan jurusnya adalah untuk mempertahankan atau membela diri. Gerak dasar Pencak Silat adalah suatu gerak

terencana, terarah, terkoordinasi dan terkendali, yang mempunyai empat aspek sebagai satu kesatuan, 9 yaitu aspek mental spiritual, aspek beladiri, aspek olahraga, dan aspek seni budaya. Dengan demikian Pencak Silat merupakan cabang olahraga yang cukup lengkap untuk dipelajari karena memiliki empat aspek yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan.

Pencak Silat adalah seni bela diri tradisional yang berasal dari Indonesia dan telah berkembang di berbagai negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Brunei, dan Singapura. Pencak Silat tidak hanya berfokus pada teknik bertarung, tetapi juga mengandung nilai-nilai budaya, seni, dan spiritualitas. Pencak Silat merupakan warisan budaya yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kebudayaan masyarakat.

Perguruan Pencak Silat adalah organisasi atau lembaga yang berfungsi sebagai tempat belajar, mengembangkan, dan melestarikan ilmu serta teknik Pencak Silat. Perguruan ini memiliki sistem latihan yang khas, nilai-nilai filosofi, serta tingkatan keanggotaan yang membimbing pesilat dari pemula hingga tingkat pendekar.

Perguruan Pencak Silat berkembang sejak zaman kerajaan di Nusantara, di mana seni bela diri ini diajarkan kepada prajurit sebagai bentuk pertahanan diri. Seiring berjalannya waktu, banyak aliran pencak silat yang muncul, berkembang, dan diwariskan secara turun-temurun di berbagai daerah. Pada abad ke-20, beberapa perguruan mulai membentuk organisasi

resmi untuk melestarikan dan mengajarkan pencak silat secara lebih terstruktur.

Pada tahun 1948, dibentuk Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) sebagai wadah untuk menaungi berbagai perguruan pencak silat di Indonesia. Selain itu, pencak silat juga berkembang secara internasional dengan dibentuknya Persekutuan Pencak Silat Antarbangsa (PERSILAT) pada tahun 1980.

Setiap perguruan memiliki sistem dan struktur organisasi yang berbeda, tetapi umumnya memiliki beberapa elemen berikut:

- Guru Besar atau Pendekar Utama: Tokoh tertinggi dalam perguruan yang memiliki keahlian tinggi dan bertanggung jawab atas pengajaran ilmu silat.
- Pelatih atau Instruktur: Anggota senior yang bertugas melatih dan membimbing murid dalam teknik dan filosofi pencak silat.
- Murid atau Pesilat: Individu yang sedang belajar pencak silat dalam perguruan.
- Tingkatan (Sabuk atau Gelar): Sistem jenjang yang menandakan tingkat kemahiran seseorang dalam pencak silat.

Perguruan pencak silat selain berperan dalam membentuk karakter, nilai budaya, dan kebangsaan juga berperan penting dalam Pelestarian Budaya, Penguatan Karakter, Pendidikan, Olahraga, Kompetisi (prestasi), Pertahanan Diri dan Keamanan.

## 5. BABINSA

BABINSA merupakan singkatan dari Bintara Pembina Desa adalah salah satu kekuatan Kodam (Komando Daerah Militer) yang dinaungi secara berturut-turut oleh Komando Rayon Militer (Koramil), Komando Distrik Militer (Kodim), dan Komando Resort Militer (Korem).

Sesuai dengan pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 2004, Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Angkatan Darat (TNI AD), Angkatan Laut (TNI AL) dan Angkatan Udara (TNI AU). TNI Angkatan Darat merupakan kekuatan dan pilar utama TNI di darat, dituntut untuk memiliki kemampuan penyelenggaraan upaya pertahanan di wilayah darat. TNI angkatan darat dipimpin oleh kepala staf angkatan darat. Menurut Undang- undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 2004 pada pasal 7 ayat (2) butir b angka 8, disebutkan bahwa tugas TNI adalah memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan rakyat semesta. Kemudian pada pasal 8 butir a dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 2004 disebutkan bahwa salah satu tugas angkatan darat adalah melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat. Guna mendukung tugas tersebut, TNI angkatan darat melakukan segala upaya, pekerjaan dan tindakan yang dilakukan dengan wujud pembinaan teritorial.

Komando rayon militer (Koramil) merupakan satuan komando teritorial militer yang berada pada tingkat kecamatan. Koramil merupakan komponen dari TNI Angkatan Darat yang berada di bawah kendali

komando distrik militer (Kodim). Koramil sebagai basis TNI angkatan darat dalam suatu wilayah merupakan satuan terdepan dalam pelaksanaan sistem pertahanan negara yang secara langsung dapat berhubungan dengan pejabat dan masyarakat sipil. Desa merupakan unit terkecil wilayah yang menjadi tanggung jawab Koramil. Dalam melaksanakan pembinaan di Desa, Koramil menugaskan Bintara Pembina Desa atau BABINSA

Jadi BABINSA adalah sosok yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tingkat desa. Melalui berbagai tugas dan fungsinya, BABINSA telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi masyarakat.

## 6. BABINKAMTIBMAS

“Babinkamtibmas Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BABINKAMTIBMAS) yang merupakan anggota Polri yang bertugas melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum, dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan juga merupakan petugas” Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 212.

Polmas di Desa/Kelurahan. Peranan Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan kesadaran hukum diatur didalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat Pasal 26 Ayat 1 b.

BABINKAMTIBMAS, singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, adalah anggota Polri yang bertugas langsung di desa atau kelurahan. Mereka menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat paling dasar.

## **B. Kerangka Berpikir**

Untuk memahami dan mengetahui strategi pemerintah dan dalam UPAYA FORKOPIMDA (BABINSA dan BABINKAMTIBMAS) Kota Madiun Dalam Meminimalisir Konflik Antar Perguruan Pencak Silat Di Kecamatan Manguharjo maka penelitian ini menggunakan kerangka pikir yang sistematis.

Pertama, melakukan identifikasi fenomena penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan survey awal ke lapangan untuk mengetahui permasalahan permasalahan terkait penelitian ini yaitu strategi pemerintah dan tokoh masyarakat dalam mengatasi konflik antar kelompok. Selain melakukan identifikasi, survey ini juga digunakan peneliti untuk mendapatkan gambaran umum tentang lokasi penelitian.

Kedua, merancang konsep penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep kualitatif, dimana penelitian kualitatif merupakan penelitian lapangan dan meneliti permasalahan secara jelas. Selain itu, pada tahap ini juga peneliti menentukan waktu serta informasi yang berkaitan dengan data penelitian yang didapatkan dari buku-buku referensi dan juga hasil observasi di lapangan.

Ketiga, pada tahap ini penulis melakukan pengumpulan data untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh pemerintah dan tokoh masyarakat dalam UPAYA FORKOPIMDA (BABINSA dan BABINKAMTIBMAS) Kota Madiun Dalam Meminimalisir Konflik Antar Perguruan Pencak Silat di Kecamatan Manguharjo. Adapun data yang diperoleh adalah data tentang strategi pemerintah dan tokoh masyarakat dalam meminimalisir konflik antara kelompok yang dapat dilihat berdasarkan indikator-indikator yaitu, pemerintah dan tokoh masyarakat mampu mengidentifikasi jenis-jenis konflik antara kelompok yang terjadi, pemerintah dan


tokoh masyarakat memahami persoalan atau situasi konflik yang terjadi, pemerintah dan tokoh masyarakat menentukan langkah dan tujuan penyelesaian konflik, pemerintah dan tokoh masyarakat melakukan tindakan penanganan atau penyelesaian konflik antara kelompok, kemudian pemerintah dan tokoh masyarakat melakukan evaluasi konflik antara kelompok.

Keempat, peneliti selanjutnya melakukan analisis terhadap data yang telah disajikan sebelumnya. Dalam menganalisis peneliti menggunakan Teknik deskriptif kualitatif.

Kelima, penarikan kesimpulan. Tahap ini adalah tahap akhir penelitian, penulis menarik kesimpulan berdasarkan data yang disajikan dan juga analisis data.

Berdasarkan tahap-tahap di atas maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini adalah penelitian model deduktif. Model deduktif adalah menggunakan teori sebagai alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah, membangun hipotesis, maupun melakukan pengamatan di lapangan sampai dengan melakukan uji data.

Setelah melihat uraian kerangka pikir yang di atas, maka untuk lebih memudahkan memahami dapat dilihat skema dibawah ini:



Gambar 1. Kerangka berpikir penelitian

### C. Penelitian Yang Relevan

ANDHITA RISKO FARISTIANA, Dr. M. Najib Azca, M.A.(2017). Dalam penelitiannya mempunyai 3 rumusan masalah, pertama bagaimana sejarah konflik dan kekerasan antar perguruan, kedua bagaimana dinamika konflik dan kekerasan antara Persaudaraan Setia Hati Terate dengan Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo, ketiga bagaimana cara dan strategi penanganan konflik dan kekerasan pada perguruan pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate dengan Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo di Madiun. Penelitian ini mendiskusikan perilaku atau tindakan konflik kekerasan sebagai akibat dari rasa solidaritas yang tinggi dari anggota kelompok silat. Penulis meminjam teori solidaritas Lewis A. Coser untuk menjelaskan sisi positif konflik sehingga muncul solidaritas dalam sebuah kelompok. Teori identitas sosial juga penulis gunakan untuk menjelaskan tindakan konflik kekerasan disebabkan oleh persamaan identitas. Penanganan konflik dianalisis melalui teori Johan Galtung tentang tahapan penyelesaian konflik, yaitu: peacemaking, peacekeeping, dan peacebuilding.

Estu Widiyowati, Rachmat Kriyantono, Bambang Dwi Prasetyo (2018), dalam jurnalnya bertujuan untuk menganalisis pemaknaan peran nilai kearifan lokal dalam proses manajemen konflik dan untuk memetakan model manajemen konflik yang sesuai dengan nilai kearifan lokal masyarakat Madiun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode fenomenologi. Pemilihan informan dilakukan

dengan menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai budaya Jawa sebagai nilai kearifan lokal masyarakat Madiun yang oleh anggota perguruan dimaknai sebagai pedoman hidup utama, maka proses manajemen konflik juga harus berpedoman pada nilai kearifan lokal yang bertujuan untuk mewujudkan perdamaian jangka panjang. Pemetaan model manajemen konflik dilakukan dengan berpedoman pada nilai etika Jawa, hamemayu hayuning bawono, dan mangan ora mangan anggere kumpul. Pemetaan model manajemen konflik berdasarkan pada nilai kearifan lokal dapat menunjukkan bahwa ketokohan merupakan karakteristik utama dari model manajemen konflik di Madiun, khususnya dalam mengelola konflik masyarakat.

Siska Dwi Pratiwi, dan Agus Machfud Fauzi (2023). Dalam Artikel ini meneliti lebih lanjut mengenai konflik yang terjadi antar perguruan silat PSHT dan IKSPI-Kera Sakti terjadi di Kabupaten yang tepatnya di Desa Plosogeneng. Adanya permusuhan dan juga kekuasaan adalah awal mula yang mengakibatkan konflik ini terjadi. Terjadinya hal ini mengakibatkan banyak kerugian entah dari pelaku maupun korban terutama. Kerugian yang dialami korban pada saat kasus ini terjadi ialah adanya kerusakan secara materi yang meliputi kerusakan di kendaraan, kerusakan handphone, korban juga mengalami luka bacokan di punggung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi mengapa konflik antar perguruan silat PSHT dan IKSPIKera Sakti ini terjadi dengan teori konflik oleh Ralf Dahrendorf.

Dengan melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode studi kasus, observasi, studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan adanya permusuhan atau konflik ini terjadi karena masalah lama yang belum selesai atau belum menemukan titik perdamaian dari kedua belah pihak pencak silat seni bela diri merupakan olahraga fisik sekaligus kerohanian yang dimana komponen satu dengan yang lainnya tidak bisa di pisahkan

Dari ketiga peneliitian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian terdahulu hampir sama dengan penelitian yang dilakukan peneliti dimana sasaran dalam penelitian semuanya mengarah kepada pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan teknologi pembelajaran. Namun terdapat perbedaan dari penelitian lebih berfokus kepada Upaya pemerintah dalam meminimalisir konflik tersebut.